

MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN PADA PERBANKAN SYARIAH

Diana Novita

*Prodi Perbankan Syariah STIE Syariah Indonesia Purwakarta
Jln. Veteran no 150-152 Purwakarta 41118 Jawa Barat INDONESIA*

novitadiana973@gmail.com

Intisari— Kepatuhan sudah menjadi suatu keharusan dalam bisnis perbankan. Bahkan dapat menjadi sebuah isu global saat ini ataupun dimasa yang akan datang maka dari itu bank harus memenejemen dengan baik karena manajemen risiko ini merupakan upaya penting yang harus dilakukan oleh setiap lembaga keuangan atau bank, sebagai upaya meminimalisir kerugian akibat risiko yang terjadi. Upaya yang harus dilakukan oleh bank Islam dalam menyalurkan pembiayaan tersebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam suatu pekerjaan atau bisnis. Manajemen risiko di bank syariah telah diatur oleh bank Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi dan meningkatkan kualitas bank syariah. Strategi SWOT yang dapat ditempuh adalah dengan memperkuat regulasi internal bank, merekrut karyawan yang kompeten, revitalisasi yang maksimal dan ketat, membangun sistem manajemen risiko yang handal, mengutamakan pembiayaan di sektor UMKM/SME, melakukan emosional servis, meningkatkan kemampuan FRM, penerapan office channeling, memperkuat klausul perjanjian.

Kata kunci— bank syariah, manajemen, kepatuhan, tanggung jawab, risiko

Abstract— Compliance has become a necessity in the banking business. It can even become a global issue at the moment or in the future, therefore banks must manage well because this risk management is an important effort that must be done by every financial institution or bank, in an effort to minimize losses due to the risks that occur. The effort that must be made by Islamic banks in channeling the financing is risk management. Risk management is an effort made by people or institutions in anticipating problems that could arise in a job or business. Risk management in Islamic banks has been regulated by Indonesian banks in order to maintain the existence and improve the quality of Islamic banks. The SWOT strategy that can be pursued is by strengthening bank internal regulations, recruiting competent employees, maximizing and strict revitalization, building a reliable risk management system, prioritizing financing in the MSME / SME sector, carrying out emotional services, improving FRM capabilities, implementing channeling offices, strengthen the agreement clause

Keywords— islamic banking, management, responsible, risk

I. PENDAHULUAN

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko dan return.¹ Bank syariah adalah salah satu unit bisnis dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri.

¹Juan Junardi, "Manajemen Risiko Perbankan dan Asuransi Syariah", diakses dari website (<http://juanantend.blogspot.com/2015/06/risiko-kepatuhan.html?m=1>), pada tanggal 14/12/2018.

Bahkan jika kita cermati secara mendalam, bank syariah merupakan bank yang rentan dengan sebuah risiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko seperti produk mudharabah, musyarakah, dan sebagainya. Oleh karenanya sebuah perbankan/lembaga keuangan syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum dan juga risiko dalam perbankan merupakan suatu kejadian

potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank

Secara spesifik, ada 11 risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perbankan syariah dalam kegiatannya salah satu risiko yang akan di hadapi oleh bank syariah adalah resiko kepatuhan (*compliance risk*), yang merupakan timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan dan ketentuan lainnya yang berlaku Perbankan syariah. Dan juga tidak akan berhadapan dengan risiko tingkat suku bunga secara langsung, karena bank syariah tidak menggunakan instrumen bunga dalam operasionalnya

II. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN

Resiko kepatuhan adalah resiko yang harus di terima oleh bank syariah karena tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan serta prinsi-prinsip syariah.² Bank Indonesia pun memberikan pengertian terkait risiko kepatuhan sebagai risiko akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku semestinya. Sementara itu ada juga yang memberikan pengertian bahwa Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perturan perundang-undangan dan ketetapan lain yang berlaku,³ karena dalam prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Resiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Dari beberapa pengertian di atas pada dasarnya menejemen risiko kepatuhan merupakan sebuah risiko bank baik bank konvensional ataupun syariah karena tidak melakukan atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan bahkan prinsip-prinsip syariah yang telah di tetapkan, dengan adanya manajemen risiko ini dapat mengatasi atau mengantisipasi terjadinya risiko tersebut.

²Bambang Rianto Rustam, "Manajemen Risiko perbankan syariah di Indonesia".(Jakarta: Salemba Empat, 2013), 233.

³Ikatan Bankir Indonesia,"Memahami Bisnis Syariah", (Jakarta,PT Granmedia Pustaka Utama), 362.

Risiko kepatuhan ini dapat bersumber dari perilaku hukum, berupa perilaku aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁴ dan Perilaku organisasi, berupa perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.⁵ Bentuk risiko ini di antaranya ketidakmampuan suatu bank syariah untuk memenuhi dan melaksanakan aturan supervisor tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya tertera pada ketentuan:

- a. KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum), merupakan ketentuan untuk mengembalikan kondisi permodalan bank sesuai dengan standart internasional sebagaimana keadaan sebelum terjadi krisis perbankan.⁶ Dengan begitu ketika bank mengalami kerugian atau hal-hal yang membuat bank itu harus tutup dapat mengantisipasinya ada cadangan modal yang telah di siapkan sebelumnya
- b. KAP (Kantor Akuntan Publik), merupakan sebuah badan usaha berfungsi sebagai tempat akuntan publik dalam menjalankan tugasnya.⁷ Semua bank, lembaga keuangan atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan transaksi atau perputan uang maka harus melakukan pelaporan dan semuanya akan tergabung di kantor akuntan
- c. LDR (*Loan to Deposit Ratio*) merupakan ketentuan dalam penentu rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas atau bank tersebut tidak memenuhi supervisor lainnya.⁸
- d. PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat), merupakan upaya kebijaksanaan atas risiko kerugian kredit yang timbul akibat kolektibilitas yang merupakan klasifikasi status pembayaran angsuran atau pinjaman beserta bunganya dalam artian nyata.⁹

⁴Bambang Rianto, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah", 233.

⁵Ikatan Bankir, "Memahami Bisnis Syariah", 362.

⁶Donis Risatawan, "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi Bank Umum", diakses dari website (<http://managing-people-for-improvement.blogspot.com/2013/06/kewajiban-penyediaan-modal-minimum-kpmm.html>), pada tanggal 5/1/2019.

⁷Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Kantor akuntan publik", diakses dari website (https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_akuntan_publik), pada tanggal 5/1/2019.

⁸Arlan Widiantara, "pengertian Loan to Deposit Ratio", diakses dari website (<http://arlan-widiantara.blogspot.com/2013/04/pengertian-loan-to-deposit-ratio-ldr.html>), pada tanggal 5/1/2019.

⁹Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif" diakses dari website (<https://>

- e. BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) , merupakan persentase maksimal realisasi penyediaan dana terhadap modal BPR yang mencakup kredit dan penempatan dana BPR di **bank** lain, kecuali giro¹⁰.
- f. PDN (Posisi Devisa Neto), ketentuan selisih bersih antara Aktiva dan Pasiva dalam neraca (*on balance sheet*.)¹¹
- g. RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan), pada RKAT ini bagaimana memilih strategi yang tepat. Analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) bisa dikatakan sebagai strategi yang tepat dalam hal ini.¹² Karena untuk mengukur, melihat dan juga sebagai bahan evaluasi sejauh mana kekuatan yang dimiliki pada sebuah lembaga, apa saja peluang untuk mengembangkan lembaga tersebut, apa yang menjadi kelemahan hingga menjadi sebuah ancaman untuk lembaga itu semua harus diperhatikan karena menyangkut keberlangsungan sebuah lembaga,
- h. GWM (Giro Wajib Minimum) merupakan dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia.¹³ Besaran pada GWM ini ditetapkan oleh bank sentral sebesar presentase tertentu sesuai dari dana pihak ketiga dan biasanya GWM ini ditetapkan dalam bentuk giro pada bank sentral.

Risiko kepatuhan bertujuan untuk menentukan tingkat dan kecenderungan risiko kepatuhan (PBI no. 5/8/PBI/2003).¹⁴ tidak hanya itu risiko juga memiliki fungsi, fungsi kepatuhan tersebut ialah serangkaian tindakan publik ini.atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan

/id.wikipedia.org/wiki/Penyisihan_Penghapusan_Aktiva_Prod_aktif), pada tanggal 5/1/2019.

¹⁰Bank Indonesia, "perbankan", diakses dari website (https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_111309.aspx), pada tanggal 5/1/2019.

¹¹Purna Ismail, "Posisi Devisa Neto" diakses dari website (<http://deipoonx.blogspot.com/2012/06/posisi--devisa--neto--pdn.html>), pada tanggal 5/1/2019.

¹²Zinsari, "Rahasia Membuat Rencana Kerja Tahunan Bank Perkreditan Rakyat", diakses dari website (<https://zinsari.wordpress.com/2013/10/24/rahasia-membuat-rencana-kerja-tahunan-bank-perkreditan-rakyat/>), pada tanggal 1/5/2019.

¹³Otoritas Jasa Keuangan, "Giro Wajib Minimum: Instrumen Moneter Untuk Atur Uang Bereda", diakses dari website (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/333>), pada tanggal 5/1/2019.

¹⁴Tatang Turhanum, "Risiko Kepatuhan", di akses dari website (<http://gubuktatang.blogspot.com/2016/05/makalah-resiko-kepatuhan-compliance.html>), pada tanggal 31/1/2019

oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan Prinsip Syariah (bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah), serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan otoritas pengawas lain yang berwenang. Pokok pokok pengaturan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan¹⁵ Pada Bank Umum adalah:

- a. Fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui koordinasi dengan kerterkait. Dapat ditarik garis bahwa inti dari fungsi kepatuhan disini ialah adanya koordinasi.
- b. Pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan, jadi semua yang saling keterkaitan mempunyai perannya masing-masing
- c. Menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, karena tak jarang orang lupa kepada budaya kepatuhan yang sudah ada.
- d. Kepatuhan merupakan tanggung jawab personil seluruh bagian dari bank terhadap *tone from the top*, dengan cara memberikan prioritas yang tinggi kepada manajemen resiko, kepatuhan kepada kebijakan dan regulasi dan standar perilaku yang beretika tinggi pada seluruh jajaran.
- e. Status independensi yang disandang dari elemen organisasi fungsi kepatuhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), agar semuanya terlaksana dengan teratur dan terarah.

Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi bank-bank, sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar dan masyarakat secara keseluruhan. Bank yang lalai menjalankan peran dan fungsi kepatuhan akan berhadapan langsung dengan apa yang dikenal dengan *compliance risk* yang didefinisikan oleh *Basel Committee on Banking*

¹⁵Tatang, "Resiko Kepatuhan", diakses dari website (<http://gubuk-tatang.blogspot.com/2016/05/makalah-resiko-kepatuhan-compliance.html?m=1>), pada tanggal 28/12/2018.

Supervision sebagai risiko hukum atau sanksi-sanksi hukum, kerugian keuangan/materi atau tercermarnya reputasi bank sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum, regulasi-regulasi, aturan-aturan, dihubungkan dengan norma-norma organisasi yang menjadi aturan internal suatu bank.¹⁶ Secara lebih luas lagi, ketidak patuhan perbankan nasional berpengaruh secara signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional karena bank tempat perputaran uang di dalam sebuah negara dan juga bisa dikatakan sebagai oksigennya perekonomian, salah satu Krisis multidimensi yang melanda Indonesia yaitu bermula pada pertengahan tahun 1997 beberapa tahun lampau yang merupakan bukti nyata. Pakar perbankan menjelaskan bahwa kelalaian perbankan nasional dalam menjalankan peran dan fungsi kepatuhan yang inheren dengan sistem perbankan nasional saat itu, seperti:

- a. Pengawasan Intern yang kurang memadai, ada banyak faktor-faktor pendukung dalam pengawasan ini dan kemungkinan faktor pendukung tersebut kurang sehingga tidak terkontrol dengan baik dalam pengawasannya
- b. Pelanggaran oleh pemilik/manajemen bank, salah satu saja yang melakukan pelanggaran di dalam sebuah lembaga akan berdampak besar terhadap keberlangsungan suatu lembaga keuangan atau perbankan
- c. Kurangnya ketaatan terhadap ketentuan kehati-hatian, maka dari itu ketaatan terhadap ketentuan harus dengan kehati-hatian dalam artian harus seteliti mungkin dan harus bertanggung jawab
- d. Kecerobohan dalam mengelola bisnis, dalam pengelolaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka dalam pengelolaan harus di manajemen sebaik mungkin sedetail mungkin sehingga kecerobohan tersebut setidaknya dapat diminimalisir dengan baik.
- e. Berbagai penyimpangan yang disengaja, biasanya hal ini terjadi karena adanya oknum atau orang-orang yang hanya menginginkan sebuah keuntungan dan melupakan akan tanggung jawab yang sesungguhnya.

semua itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehancuran perekonomian nasional secara keseluruhan. Berikut ada sepuluh Prinsip Kepatuhan Menurut *BASEL Committee*¹⁷ yang

diperlukan untuk melaksanakan fungsi kepatuhan perbankan sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. BoD Bank bertanggung jawab mengatur manajemen risiko kepatuhan bank. Dengan begitu risiko-risiko terhadap kepatuhan sesuatu bank akan sedikit berkurang
- b. Pejabat Eksekutif bank bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko kepatuhan bank yang efektif.
- c. Pejabat Eksekutif bank bertanggungjawab untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan kepatuhan untuk memastikan bahwa hal tersebut sudah dipantau dan dievaluasi serta dilaporkan kepada BoD sebagai suatu upaya untuk mengelola risiko kepatuhan bank.
- d. Pejabat eksekutif bank bertanggungjawab untuk membuat fungsi kepatuhan secara efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan bank.
- e. Fungsi kepatuhan bank harus independen
- f. Fungsi kepatuhan bank harus memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif.
- g. Tanggungjawab fungsi kepatuhan bank harus dapat membantu pejabat eksekutif dalam mengelola risiko kepatuhan secara efektif yang dihadapi oleh bank. Jika terdapat beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pegawai yang berbeda divisi, pembagian tanggung jawab setiap divisi harus jelas.
- h. Hubungan antara internal audit yang harus memperhatikan ruang lingkup yang luas dari aktifitas fungsi kepatuhan sehingga harus menjadi subjek *review* secara periodik yang dilakukan oleh fungsi internal audit.
- i. Isu lintas negara, dimana Bank harus patuh terhadap pelaksanaan hukum dan regulasi-regulasi dalam semua area yuridiksi dimana bisnis dijalankan dan organisasi, struktur fungsi kepatuhan, dan semua tanggung jawabnya haruslah konsisten dengan semua hukum lokal dan persyaratan regulator.
- j. Terkait dengan *outsourcing* maka fungsi kepatuhan harus selaras dengan aktivitas manajemen risiko bank.

Tugas spesifik dari fungsi kepatuhan dapat di *outsourcing*, tetapi harus berkenaan dengan hal-hal yang dapat diawasi oleh kepala divisi

¹⁶Ikatan Bankir, "Memahami Bisnis Syariah", 363.

¹⁷Tatang, "Resiko Kepatuhan", diakses dari website (<http://gubuk-tatang.blogspot.com/2016/05/makalah-resiko-kepatuhan-compliance.html?m=1>), pada tanggal 28/12/2018.

kepatuhan. Dalam perbankan, reputasi menjadi bagian yang sangat penting untuk menjamin peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Reputasi suatu bank yang baik dapat terbangun, jika bank tersebut mampu menjalankan peran dan fungsi kepatuhan dengan baik pula islam sendiri mempunyai konsep yang lengkap dan komprehensif yaitu akhlaqul karimah dan ketakwaan pada Allah Swt. yang menjadi pendorong utama bagi penganutnya untuk bertindak jujur dan menerima amanah serta patuh terhadap aturan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik" dalam hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah lebih menyukai seseorang yang melakukan pekerjaan dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan, tidak hanya itu dalam al-quran surat An-Nissa ayat 59, Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-nissa:59)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah tidak hanya memerintahkan untuk taat kepada-NYA dan kepada Rasullul tetapi juga harus taat kepada setiap pemimpin yang di dunia baik dalam pemimpin negara maupun dalam pemimpin di sebuah lembaga kita harus taat dan patuh atas peraturan atau ketentuan apa yang telah ditetapkan di dalam sebuah lembaga terutama di lembaga keuangan syariah. Tidak hanya itu di jelaskan pula pada QS. Al-muminun: 8 yang sama bunyinya dengan QS. Al-Ma'arij: 32, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (QS. Al-Ma'arij: 32)

Lalu, ditegaskan pula oleh Allah pada dua surat yang memiliki ayat yang sama bahwa Allah benar-benar menegaskan kepada manusia untuk selalu amanat, karena amanat ini berhubungan dengan sebuah kepercayaan orang lain terhadap kita, ketika kita diberi sebuah amanat maka kita harus menjaga amanat itu, tidak melanggarnya atau sampe lupa terhadap amanat tersebut atau bahkan melanggar ketentuan-ketentuan dari amanat itu sendiri.

III. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA RISIKO INHEREN

Pada dasarnya Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank syariah, pada intinya risiko inheren ini dapat membantu sebuah bank atau lembaga keuangan dalam menyeimbangkan kelangsungan kinerja sistem sebuah bank atau lembaga keuangan. Dalam hal ini terdapat beberapa indikator atau parameter penting yang berkaitan dengan risiko kepatuhan¹⁸ diantaranya ialah:

a. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan

Resiko inheren yang berkaitan dengan jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan pada bank dapat dilihat dari jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank syariah dari otoritas. Selain itu juga dilihat dari jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Bank syariah. Cangkupan pelanggaran ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia, termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh bank syariah, agar bank dapat bekerja sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

b. Frekuensi pelanggaran atau rekam jejak

Pada frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh bank syariah atau rekam jejak kepatuhan bank syariah dalam penentuannya dapat dilihat dari jenis frekuensi yang sama yang ditemukan pada setiap tahunnya dalam tiga tahun terakhir dan juga signifikansi tindak lanjut bank syariah

¹⁸Bambang Rianto, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia" 234

atas temuan tersebut. Frekuensi ini bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan bank syariah selama tiga tahun terakhir untuk mengetahui jenis pelanggaran apakah yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh bank syariah. Oleh karena itu sangat penting sekali suatu perbankan untuk melakukan rekam jejak agar jika terjadi sesuatu mudah untuk di analisa.

c. Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu

Pada resiko inheren yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Pada bank syariah dapat dilihat dari frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu, karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan standar yang berlaku pada umum. Maka dari itu bank harus ada frekuensi pelanggaran dalam transaksi keuangan. Sebagai contoh adalah pelanggaran terhadap UCP, ISDA, ICC, ataupun pada standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan .

IV. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan pada manajemen risiko, khususnya pada manajemen risiko kepatuhan di lembaga keuangan syariah atau bank syariah setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut.

A. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS.

Bank syariah wajib melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS dalam penanganan risiko kepatuhan. Selain itu, dewan komisaris, direksi, dan DPS harus juga memahami risiko kepatuhan yang dihadapi dan memberikan arahan yang jelas, agar suatu saat jika terjadi pelanggaran dapat diidentifikasi secara jelas, selain itu juga dengan melakukan pengawasan, dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko di bank syariah. Dewan komisaris dan direksi harus memastikan struktur organisasi memadai, menetapkan tugas, dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya insani (SDI) yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah kegiatan baik Lembaga keuangan syariah maupun dalam sebuah perusahaan, untuk mendukung penerapan

manajemen risiko efektif juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan pada sebuah lembaga syariah. Sesuai dengan regulasi berikut ini, ada hal-hal spesifik yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS yang mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi serta DPS (Dewan Pengawas Syariah)

a. Dewan komisaris dan direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko untuk risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil risiko kepatuhan bank syariah. Dengan begitu akan adanya kontroling dengan jelas.

b. Dewan komisaris dan direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kepatuhan untuk menghindari adanya ketidak efektifan sehingga akan berdampak pada semuanya.

c. Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan memiliki peranan penting dalam manajemen risiko untuk risiko kepatuhan dengan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum,¹⁹ antara lain sebagai berikut.

1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan. Dengan adanya strategi untuk memudahkan dalam menyusun budaya kepatuhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang ditetapkan, serta menghitung dampak risiko terhadap kecukupan permodalan

2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi. Jadi semua berpendapat mengenai kebijakan apa saja yang akan ditetapkan.

3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman

¹⁹Bambang, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia", 235.

- internal bank syariah. Dengan adanya sistem diharapkan semua dapat melaksanakan sesuai dengan prosedur kepatuhan yang telah ditetapkan.
- 4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu dapat meminimalkan risiko kepatuhan bank syariah, dan juga diberlakukannya kontroling atau penecekan bertahap.
 - 5) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan atau keputusan yang diambil direksi bank syariah atau pemimpin kantor cabang bank syariah asing tidak menyimpang dari ketentuan otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terlihat akan adanya penyimpangan maka harus langsung melakukan tindakan pencegahan agar penyimpangan tersebut tidak semakin banyak
 - 6) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan
- d. Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan harus independen dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada otoritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan baik pada bank konvensional maupun bank syariah dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait. Dapat kita simpulkan bahwa memberikan kebebasan dalam pelaporan tidak dibatasi namun kebebasan disini tetap memperhatikan ketentuan-ketentuannya
- e. Dewan Pengawas Syariah harus melakukan evaluasi (review) atas kebijakan manajemen risiko khususnya aspek kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Dengan begitu akan terlihat apa saja yang memang perlu di perhatikan, tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan kebijakan saja dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala.
- f. Dewan Pengawas Syariah harus mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko khususnya aspek kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Dalam pengevaluasian ini semua terlibat dalam pengawasan syariah karena penerapan manajemen risiko adalah tanggung jawab semua pihak, tak terkecuali Dewan Komisaris dan Direksi. Oleh karena itu Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko.
2. Sumber daya insani
Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang untuk ditempatkan pada posisi ketika harus menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan²⁰ karena dikhawatirkan jika terjadi sesuatu akan lepas dari tanggung jawab maka dari itu pejabat dan staf tidak ditetapkan pada posisi untuk menghadapi konflik kepentingan. Karena Pejabat dan staff yang ditempatkan pada masing-masing satuan kerja tersebut memiliki pemahaman mengenai risiko yang melekat pada setiap produk dan aktivitas perusahaan, paham mengenai faktor-faktor risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk dan aktivitas perusahaan, serta mampu mengestimasi dampak dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha perusahaan.²¹
 3. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan
Dalam mengelola Manajemen Risiko Kepatuhan diperlukan adanya organisasi yang meliputi pada:
 - a. Bank syariah harus memiliki fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan. Oleh karena itu sangat penting bagi perbankan dalam menerapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas kepada satuan unit kerja.
 - b. Bank syariah harus memiliki satuan kerja kepatuhan yang independen yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan yang

²⁰Bambang, "Manajemen Risiko Perbankan syariah di Indonesia", 236.

²¹Fakhrurroji Hasan, "Peran Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Manajemen Risiko", diakses dari website, (<https://fakhrurrojihan.wordpress.com/2016/02/03/peran-dewan-komisaris-dan-direksi-dalam-manajemen-risiko/>), pada tanggal 29/1/2019.

berlaku mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank syariah pada setiap jenjang organisasi. Pembuatan langkah-langkah ini cukup penting agar semuanya terstruktur dengan rapih.
- 2) Memiliki program kerja tertulis dan melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terkait dengan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan. Ini bertujuan agar program kerja dapat terlaksana dengan baik sehingga risiko kepatuhan dapat terkendali.
- 3) Menilai dan mengevaluasi secara efektifitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, sistem, dan prosedur yang dimiliki bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu mengevaluasi dan menilai secara efektifitas diperlukan pada sebuah perbankan untuk mengetahui seberapa besar kebijakan-kebijakan atau peraturan perundang-undangan di laksanakan.
- 4) Melakukan pengkajian ulang merekomendasikan pemutakhiran dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh bank syariah agar sesuai dengan ketentuan otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum di tetapkan atau disahkan kebijakan tersebut. Pengkajian ulang ini sangat penting dilakukan jika tidak melalui proses pengkajian ulang dikhawatirkan ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha bank syariah telah sesuai dengan ketentuan otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan begitu ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan atau dapat ditetapkan.
- 6) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan. Karena

fungsi kepatuhan memiliki banyak tugas-tugas maka dari itu tugas-tugas itu harus di kerjakan.

B. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.

Bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal untuk tiap aspek dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan.²² Agar dapat menguatkan kebijakan ataupun prosedur yang telah ditetapkan, Selain melaksanakan aspek-aspek tersebut, bank syariah atau lembaga keuangan syariah menerapkan langkah-langkah dalam penerapan aspek pada tiap-tiap kebijakan diantara tiap-tiap kebijakannya ialah sebagai berikut:

a. Strategi manajemen risiko

Strategi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari strategi manajemen risiko bank syariah secara keseluruhan. Karena strategi ini merupakan langkah awal agar dapat meminimalisir terjadinya sebuah risiko pada bank terutama pada risiko kepatuhan.

b. tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko

Pada dasarnya bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tulisan maupun jiwa (*spirit*) dari ketentuan tersebut.²³ Dengan begitu seseorang tidak akan berani ketika akan berniat untuk melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah di tetapkan. Hal ini menyebabkan bank syariah seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali atas risiko kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani risiko ini apabila terjadi.

c. Kebijakan dan prosedur

Kebijakan dan prosedur didalamnya meliputi:

a. Bank syariah wajib memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai. Dengan adanya rencana kerja maka semuanya akan terarah dengan baik.

b. Bank syariah harus memastikan efektifitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, dengan begitu penerapan manajemen risiko tersebut lebih terkonsep dengan baik, terutama dalam rangka

²²Bambang, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia", 236.

²³Bambang, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia", 237.

penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yang berkaitan dengan:

- 1) ketepatan penetapan limit, pada penetapan Limit harus terkait dengan risiko, artinya penggunaan limit mencerminkan risiko yang diambil bank. Limit juga harus memberikan ruang cukup bagi unit bisnis dalam melakukan aktivitas dan memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia tanpa terlalu terikat secara kaku oleh sistem limit.
- 2) kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit, maka dari itu tidak boleh melampaui limit yang telah ditetapkan, namun jika melampaui limit maka harus mendapat perhatian pada Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Direksi.
- 3) penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala dalam artian pengecekan dilakukan secara bertahap.
- 4) ketepatan waktu mengomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi, karena akan berpengaruh terhadap pelaporan berikutnya.
- 5) kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru, agar produk baru tersebut dapat berkembang dengan baik.
- 6) kecukupan laporan dan sistem data terutama dalam rangka pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data, data tersebut sangat dibutuhkan oleh karena itu dalam pembuatan data harus secara rinci dan jelas data dan bukti harus sesuai.

d. Limit

Penetapan limit untuk risiko kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum yang ditetapkan bank syariah. Maka dari itu setiap bank memiliki limit masing-masing tergantung kebutuhan bank tersebut.

C. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko Kepatuhan.

Secara spesifik bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta SIM atau biasa disebut sistem informasi manajemen pada risiko yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank, dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Dengan begitu ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh perbankan dalam tiap proses yang dimaksud ialah sebagai berikut.

1. Identifikasi risiko kepatuhan Bank syariah harus melakukan identifikasi dan analisis terlebih dahulu agar dapat diperhatikan secara detail terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur, yang merupakan risiko timbul dari sumber daya internal seperti para pekerja atau berasal dari sumber daya eksternal risiko kepatuhan, seperti:
 - a. jenis dan kompleksitas kegiatan usaha bank syariah, termasuk produk dan aktivitas baru. Oleh karena itu perlu adanya pembaruan-pembaruan dalam kegiatan usaha bank syariah agar lebih berinovasi.
 - b. jumlah (*volume*) dan materialitas ketidakpatuhan bank syariah terhadap kebijakan dan prosedur internal, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa adanya pengukuran yang dilakukan terhadap kebijakan dan prosedur bank syariah.
2. Pengukuran risiko kepatuhan
Bank syariah dapat menggunakan indikator atau parameter dalam Pengukuran risiko kepatuhan yang berupa jenis, signifikansi, dan Frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan bank syariah, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.²⁴ Indikator tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran risiko kepatuhan pada bank syariah atau lembaga keuangan bank syariah
3. Pemantauan risiko kepatuhan
Merupakan satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk

²⁴Bambang, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah", 238.

risiko kepatuhan wajib untuk memantau dan melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada direksi bank syariah, baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko kepatuhan maupun secara berkala. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa unit kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan wajib untuk memantau dan melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada direksi Bank, baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko kepatuhan maupun secara berkala. Suatu bank dapat membuat laporan hasil pemantauan risiko kepatuhan setiap bulan dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja terkait dan direktur kepatuhan untuk dapat ditindaklanjuti dengan baik.²⁵ Dapat disimpulkan bahwa pemantauan disini merupakan pemantauan terhadap fungsi-fungsi kepatuhan risiko pada perbankan syariah.

4. Pengendalian risiko kepatuhan

Bank syariah harus memastikan-dalam hal bank syariah memiliki kantor cabang di luar negeri bahwa bank syariah memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana kantor cabang bank syariah berada. Dengan begitu bank harus memastikan bahwa bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara dimana kantor cabang bank tersebut berada.

5. Sistem informasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Pelaksanaan sistem informasi manajemen risiko kepatuhan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki pada sebuah perbankan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di suatu bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Pada sistem informasi manajemen risiko bank digunakan untuk mendukung pada pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Sistem informasi manajemen risiko aspek risiko kepatuhan setidaknya mencakup laporan atau informasi mengenai:

- a. eksposur risiko kepatuhan pada laporan atau informasi eksposur risiko kepatuhan yang mencakup pada eksposur kuantitatif yaitu nilai yang terkandung dan kualitatif yang merupakan hasil dari secara keseluruhan.
- b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit dimana kebijakan tersebut harus di patuhi dan dilaksan agar dapat mengurangi tingkat risiko kepatuhan di sebuah bank.
- c. realisasi pelaksanaan manajemen risiko aspek risiko kepatuhan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, dengan adanya perbandingan tersebut agar dapat diukur secara nyata tingkat pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan pada sebuah bank syariah.

V. TELAHAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam sebuah perusahaan atau di dalam lembaga keuangan syariah dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perbankan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.²⁶

Bank syariah perlu memiliki sistem pengendalian internal dalam melakukan penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang bertujuan untuk memastikan tingkat responsif bank syariah terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, seperti ketentuan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Adapun tujuan dari sistem pengendalian internal meliputi:

- a. Menjaga kekayaan organisasi. karena kekayaan ini bukan kekayaan pribadi akan tetapi kekayaan semua yang terlibat di dalamnya.
- b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Jika tidak diteliti dikhawatirkan akan ada kesalahan dalam pembuatnya.

²⁵Tatang Turhanum, "Resiko Kepatuhan (Compliance)", di akses dari website, (<http://gubuktatang.blogspot.com/2016/05/makalah-resiko-kepatuhan-compliance.html>), pada tanggal 31/1/2019.

²⁶Kurniawan Budi Raharjo, "Pemahaman SPI", di akses dari website (<https://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemahaman-spi-sistem-pengendalian-intern/>), pada tanggal 31/1/2019.

²⁷Bambang Rianto, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia" 238.

- c. Mendorong efisiensi. Bertujuan untuk mempermudah atau meminimalisir terhadap pengendalian internal
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. jika tidak ada dorongan yang kuat kebijakan ini tidak akan dipatuhi.

Dilihat dari tujuan tersebut maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pengendalian Intern Akuntansi (*Preventive Controls*)

Pengendalian Intern Akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah untuk menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh : adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Hal ini sangat diperlukan karena mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan pada perbankan.

- b. Pengendalian Intern Administratif (*Feedback Controls*).

Pengendalian Administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang berlaku dan dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi, Contoh: pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. Karena pengendalian administrasi juga sangat penting seperti halnya pengendalian intern akuntansi yang harus melauhi proses pengecekan atau pemeriksaan.

Selain itu juga sistem pengendalian internal mempunyai peran, peran tersebut meliputi:

- a. Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. Karena dalam menegendalikan sebuah organisasi dibutuhkan saling kerjasama antar satu pihak dengan pihak lain.
- b. Menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personel, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Menutupi disini dalam artian bukan untuk melakukan suatu kebohongan akan tetapi untuk meminimalisir tingakn kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.
- c. Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan pada perbankan.
- d. Membantu auditor dalam memastikan efektifitas audit, dengan keterbatasan waktu

dan biaya audit. Dengan begitu semuanya akan berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Lingkungan Pengendalian Adalah kondisi lingkungan organisasi yang sehat untuk mendukung penerapan Sistem Pengendalian Internal,²⁸ yang komponennya terdiri dari:

- a. Integritas dan nilai-nilai etika yang tertanam dalam budaya organisasi, yang harus tetap dijaga.
- b. Komitmen terhadap kompetensi, dan juga harus menjaga komitmen itu agar dapat dipercaya
- c. Peran dan pengaruh dewan komisaris serta komite audit juga terlibat dalam peran serta pengendalian inten.
- d. Filosofi manajemen dan gaya operasi organisasi, dengan adanya filosofi manajemen dapan menjadikan sebuah perbandingan terhadap manajemen terdahulu dan manajemen saat ini yang dilaksanakan.
- e. Struktur organisasi yang mampu memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dengan baik, ini sangat enting sekali dalam kejelasan pada struktur organisasi.
- f. Budaya dan aturan yang sehat dalam mekanisme penetapan otoritas dan tanggungjawab, hal ini harus sangat diperhatikan karena saat ini kebanyakan orang sudah tidak sehat dalam melaksanakan aturan yang berlaku.
- g. Kebijakan dan praktik yang sehat di bidang sumber daya manusia. Dengan begitu kebijakan tersebut akan terlaksana dengan baik tidak akan ada kendala.

Dalam sistem pengendalian internal juga ada pengaruh faktor-faktor eksteren organisasi meliputi pada Prosedur Pemahaman sistem pengenalan, Pada Pemahaman sistem pengenalan ini mencakup pada memahami lingkungan pengendalian, Memahami disain kebijakan-kebijakan dan prosedur pada masing-masing komponen sistem pengendalian internal dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan prosedur. Mengevaluasi merupakan sangat penting dalam segala hal terutama dalam manajemen evaluasi ini harus dilaksanakan karena untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan itu tercapai. Pemahaman tersebut dapat dilakukan dengan cara:

²⁸Kurniawan, "pemahaman SPI", di akses dari website (<https://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemahaman-spi-sistem-pengendalian-intern/>), pada tanggal 29/1/2019.

- a. *Review* atau mengulang pengalaman dengan klien dalam penugasan audit sebelumnya.
- b. Wawancara dengan manajemen, staff, serta personel pelaksana.
- c. Inspeksi dokumen dan catatan. Inspeksi disini merupakan sebuah tindakan untuk melihat sesuatu yang dekat guna untuk mempelajari sesuatu hal secara lebih lanjut dan untuk menemukan berbagai masalah yang ada.
- d. Observasi aktivitas dan operasi perusahaan. Diberlakukannya observasi dan operasi tersebut untuk melihat atau memantau aktivitas apa saja yang terjadi ada perusahaan atau pada lembaga keuangan.

Pada sistem pengendalian internal juga terdapat elemen-elemen,²⁹ elemen-elemen tersebut meliputi:

- a. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan Pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian.
- b. Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi ini tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen. Agar semua pengeluaran dan pemasukan terdata dengan rapih.
- c. Prosedur Pengendalian
Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum prosedur pengendalian yang baik terdiri dari:

- 1) Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi.
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian atas wewenang untuk otorisasi agar terlaksananya setiap transaksi yang dijalani. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan audit trail, karena otorisasi

membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih jadi tidak pada sebarang orang. Otorisasi juga mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain.

- 2) Pembagian tugas.

Pembagian tugas ini sangat penting untuk memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan). Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dengan pemisahkn fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan diharapkan catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan dan tidak ada unsur yang tidak jelas. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.

- 3) Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.

Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi, biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara tepat. Kegiatan ini merupakan kegiatan umum dimana tidak hanya di perbankan saja namun di kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan sebuah manajemen akan melakukan hal yang sama seperti keterangan di atas.

- 4) Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan pada perbankan.

²⁹Kurniawan, "Pemahaman SPI", di akses dari website (<https://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemahaman-spi-sistem-pengendalian-intern/>), pada tanggal 31/1/2019.

Keamanan yang memadai meliputi pembatasan pada akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data-data informasi perusahaan. Keamanan memang sangat di butuhkan sekali terutama dalam kemanan yang mencakup data-data penting karena data tersebut merupakan kunci keberlangsungannya sebuah bank.

5) Pengecekan independen terhadap kinerja.

Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan (dicek) secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekan ini harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang independen (selain unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi dan unit fungsi pencatatan) untuk menjaga objektivitas pemeriksaan. Jadi harus ada pengecekan secara berkala agar data dengan fakta itu sesuai dan akurat.

d. Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)

Semua organisasi memiliki risiko, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya dan jika memang risiko itu terjadi kita mengendalikannya dengan baik sehingga mencegah risiko-risiko berikutnya.

e. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen Winnebago pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan, karena sebuah masalahpun bisa timbul dari sebuah informasi yang tidak akurat dan komunikasi yang tidak sejalan. Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan.

Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

VI. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA KASUS RESIKO KEPATUHAN

Fenomena kasus resiko kepatuhan ini kita contohkan pada bank Syariah Rania yang memiliki *gross income* atau biasa disebut penghasilan kotor yang belum di potong oleh pajak dan laian-lain sebesar artinya penghasilan kotor pada bank rania syariah adalah Rp5 miliar. Bank syariah ini menerapkan model internal. Komite Manajemen Risiko telah menetapkan *loss given event* (LGE) yaitu perkiraan kerugian yang akan diderita oleh bank sebagai akibat terjadinya default³⁰ sebesar 15%. Kebijakan *exposure indicator* ditetapkan seperti yang terlihat pada Tabel 11.2

Tabel 11.2

Risiko, Nominal, dan Dasar *Exposure Indicator*

Bentuk Resiko	Nominal	Dasar <i>Exposure Indicator</i>
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan GWM	2 M	Maksimum denda BI
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan KPMM	2 M	Maksimum denda BI
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan KAP dan PPAP	2 M	Maksimum denda BI
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan BMPK	2 M	Maksimum denda BI
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan PDN	2 M	Maksimum denda BI
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan RKAT	2 M	Maksimum denda BI
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan LDR	2 M	Maksimum denda BI
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan lain BI	2 M	Maksimum denda BI
Ketidakpatuhan unit operasional terhadap kebijakan manajemen	2 M	<i>Gross Income</i>

Exposure indicator adalah nilai atau volume dari suatu aktivitas tertentu yang mewakili volume atau

³⁰Ratni, "istilah dalam menejemen risiko", diakses dari website, (http://ratni_itp.staff.ipb.ac.id//2012/06/06/istilah-dalam-manajemen-resiko/), pada tanggal 28/1/2019.

nilai keseluruhan aktivitas operasional bank syariah dan nilai ini diperoleh pada akhir hari pengukuran risiko kepatuhan.

Besaran probabilitas risiko kepatuhan biasanya didefinisikan sebagai berikut.

Tabel 11.3
Probabilitas Risiko Kepatuhan

Peluang	Pesentase
Sangat Rendah	< 1,25%
Rendah	1,25-2,5%
Sedang	2,5-10%
Tinggi	10-20%
Sangat Tinggi	> 20%

Jadi pada probabilitas risiko bank syariah bermacam-macam peluang dari peluang sangat rendah hingga sangat rendah tergantung pada kondisi suatu bank dan juga persentase tersebut tergantung peluang yang di terima oleh bank tersebut.

Probabilitas risiko Bank Syariah Rania ditetapkan 0,05. Hitunglah *expected loss*-nya dan total risiko kepatuhannya?

Jawab: *Expected* 055 adalah perkalian *average probability* atau resiko konsumen dengan perkiraan kerugian atau biasa di sebut LGE dan nilai pada suatu aktifitas atau biasa di perbankan disebut dengan *exposure indicator*. Pada kasus tersebut *Expected* ditetapkan seperti yang terlihat pada Tabel 11.4. berikut ini.

Tabel 11.4
Penentuan risiko kepatuhan Bank Rania

N o.	Risiko	Proba bilitas	LGE	Exposure Indicator (juta)	Expec ted Loss (ribu)
1	Ketidakmamp uan memenuhi dan melaksanakan KPMM	0.05	0.15	2.000	15
2	Ketidakmamp uan memenuhi dan melaksanakan KAP dan PPAP	0.05	0,15	2.000	15
3.	Ketidakmamp				

N o.	Risiko	Proba bilitas	LGE	Exposure Indicator (juta)	Expec ted Loss (ribu)
	uan memenuhi dan melaksanakan BMPK	0.05	0,15	2.000	15
4.	Ketidakmamp uan memenuhi dan melaksanakan PDN	0.05	0,15	2.000	15
5	Ketidakmamp uan memenuhi dan melaksanakan RKAT	0.05	0,15	2.000	15
6	Ketidakmamp uan memenuhi dan melaksanakan GWM	0.05	0,15	2.000	15
7	Ketidakmamp uan memenuhi dan melaksanakan LDR	0.05	0,15	2.000	15
8	Ketidak mampuan memenuhi dan melaksanakan ketentuan BI	0.05	0,15	2.000	15
9	Ketidakpatu- han unit ope- rasional terhadap ke- bijakan manajemen	0.05	0,15	2.000	15
Jumlah				135.000.000	
Risiko kepatuhan		Dibagi 9		15.000.000	
Risiko kepatuhan		15.00 0.000	Dibagi 9	5 miliar	0,3%
Gross Income		5.000.000.000			

Dapat ditarik kesimpulan dari tabel diatas bahwa risiko kepatuhan Bank Syariah pada bank syariah Rania sebesar Rp 15.000.000 atau jika kita dirubah kedalam bentuk persentase ada sekitar 0,30% dari pendapatan kotor yang diterima oleh bank syariah raniya. Pendapatan kotor disini senilai Rp 5.000.000.000. Dengan demikian, risiko kepatuhan yang terjadi pada Bank Syariah Rania dapat dikategorikan sangat rendah (*low*) Karena tidak mencapai 1,25%

Dengan demikian Kriteria risiko pada bank syariah ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 11.5
Kriteria Risiko Kepatuhan

Kriteria	predikat	Predikat
Di bawah atau sama dengan 2,5 % dari gross income	<i>Low</i>	Sangat rendah
Di antara, 2,5% dari gross income	<i>Low to Moderate</i>	Rendah
Di antar 5% - 7,5% dari gross income	<i>Moderate</i>	Cukup Tinggi
Di antara 7,5% dari gross income	<i>Moderate to High</i>	Tinggi
Di atas 10% dari gross income	<i>High</i>	Sangat Tinggi

Pemeringkatan tersebut sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/ PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Pasal 10 Ayat (d) bahwa Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) harus menetapkan peringkat risiko karena pada penetapan penilaian peringkat risiko di bank syariah merupakan dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Peringkat risiko ini dapat bagi menjadi beberapa kategorikan diantaranya ialah, *low*, *low to moderate*, *moderate moderate to high*, dan yang terakhir yaitu *high*.

Selain melakukan penilaian tersebut, bank biasanya juga menentukan limit risiko kepatuhan, Untuk penentuan limit risiko kepatuhan, besaran nilai dapat ditetapkan maksimal 10 kali jumlah modal yang dialokasikan untuk risiko kepatuhan. Dengan begitu Besaran 10 kali ini dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan formula profil risiko yang menetapkan bahwa profil risiko tinggi adalah representasi dari kondisi nilai risiko kepatuhan lebih besar sekitar 10% dari maksimum nilai kerugian yang mungkin saja timbul jika bentuk-bentuk risiko kepatuhan terjadi pada bank tersebut.

VII. KESIMPULAN

Manajemen risiko kepatuhan merupakan sebuah risiko bank baik bank konvensional ataupun syariah karena tidak melakukan atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan bahkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan, dengan adanya manajemen risiko ini dapat mengatasi atau mengantisipasi terjadinya risiko tersebut. Bentuk risiko ini di antaranya

ketidakmampuan suatu bank syariah untuk memenuhi dan melaksanakan aturan supervisor tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya tertera pada ketentuan yang meliputi: KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum), KAP (Kantor Akuntan Publik), LDR (Loan to Deposit Ratio), PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat), BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), PDN (*Posisi Devisa Neto*), RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan), GWM (Giro Wajib Minimum). Selain itu manajemen kepatuhan memiliki fungsi ialah serangkaian tindakan publik ini. atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan Prinsip Syariah (bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah), serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam manajemen risiko kepatuhan di suatu perbankan tidak akan pernah lepas dengan risiko inheren maka dari itu terdapat beberapa indikator atau parameter penting yang berkaitan dengan risiko kepatuhan diantaranya: Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, Frekuensi pelanggaran atau rekam jejak, Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu.

Bank syariah wajib melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS dalam penanganan risiko kepatuhan, selanjutnya bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal untuk tiap aspek dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan. Agar dapat menguatkan kebijakan ataupun prosedur yang telah ditetapkan pada pelaksanaan aspek-aspek tersebut, bank syariah harus menerapkan langkah-langkah pada aspek setiap kebijakan. Adanya, lalu dalam penerapan manajemen risiko harus adanya Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko Kepatuhan.

Bank syariah perlu memiliki sistem pengendalian internal dalam melakukan penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang bertujuan untuk memastikan tingkat responsif bank syariah terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, seperti ketentuan, atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pada Pemahaman sistem pengenalan ini mencakup pada memahami lingkungan pengendalian, Memahami disain kebijakan-kebijakan dan prosedur pada masing-masing komponen sistem pengendalian internal dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan prosedur. tidak hanya itu di dalam pengendalian intern juga elemen-elemen yang meliputi; lingkungan Pengendalian, sistem Akuntansi, prosedur Pengendalian, penilaian resiko (*Risk Assesment*), Informasi dan komunikasi, pada elemen tersebut yang terpenting ialah elemen pada informasi dan komunikasi karena itu merupa suatu hal penting di sebuah lembaga baik lembaga keuangan.

Dalam studi kasus yang terdapat pada fenomena ke 6 dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada bank syariah rania tersebut tingginya resiko kepatuhan yang diterima masuk kedalam kategori sangat rendah karena ketika di eriksa atau di hitung hasil yang keluar ialah sekitar 0,30 % itu artinya kurang dari batas minimum sejumlah 1,25% , bisa dikatakan bank rania sudah mulai melakan pedoman manajemen resiko kepatuhan ini sesuai dengan yang seharusnya perbankan lakukan yaitu seperti bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur resiko kepatuhan dan berpengaruh secara kuantitatif kepada rugi laba dan permodalan Bank, Bank harus memastikan efektivitas penerapan manajemen resiko kepatuhan. Dan juga dalam alur proses manajemen resiko kepatuhan harus menerapkan beberapa alur diantaranya yaitu: alur proses manajemen risiko kepatuhan, pengukuran risiko kepatuhan, pemantauan risiko kepatuhan, pengendalian resiko kepatuhan, sistem informasi manajemen risiko kepatuhan, dan sistem pengendalian internal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang tiada hentinya memberika nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, terimakasih kepada orang tua yang selalu mensupport selalu mendukung dan mendoakan untuk kelancaran menempuh pendidikan ini, terimakasih kepada bapak Jalaludin.S.E., ME. yang telah membantu dan mengajarkan serta membimbing kami dalam pendidikan ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi, terimakasih teman-teman semua yang selalu saling mendukung dan membantu dalam kelancaran

membuat jurnal ini, terimakasih kepada pihak kampus yang telah menyediakan tempat dan juga fasilitas lain untuk saya mengerjakan tugas jurnal ini, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam hidup kita semua dan menjadikan kita semua tergolong kedalam orang-orang yang bertaqwa yang Allah jamin untuk masuk surga, aamiin.

REFERENSI

- [1] Rustom Rianto Bambang, Manajemen Risiko perbankan syariah di Indonesia, Jakarta, Salemba Empat, 2013, 234.
- [2] Indonesia Bankir Ikatan , Memahami Bisnis Syariah, Jakarta, PT Granmedia Pustaka Utama, 362.
- [3] Ristawan Donis, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) bagi Bank Umum, diakses dari web <http://managing-people-for-improvement.blogspot.com/2013/06/kewajiban-penyediaan-modal-minimum-kpmm.html>, pada tanggal 5/1/2019.
- [4] Bebas Ensiklopedia Wikipedia, Kantor akuntan publik, diakses dari web https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_akuntan_publik, pada tanggal 5/1/2019.
- [5] Widiantara Arlan, pengertian Loan to Deposit Ratio, diakses dari web <http://arlan-widiantara.blogspot.com/2013/04/pengertian-loan-to-deposit-ratio-ldr.html>, pada tanggal 5/1/2019.
- [6] Bebas Ensiklopedia Wikipedia, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, diakses dari web https://id.wikipedia.org/wiki/Penyisihan_Penghapusan_Aktiva_Produktif, pada tanggal 5/1/2019.
- [7] Indonesia Bank, Perbankan, diakses dari web https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_111309.aspx, pada tanggal 5/1/2019
- [8] Ismail Purna, Posisi Devisa Neto, diakses dari web <http://deipoonx.blogspot.com/2012/06/posisi-devisa-neto-pdn.html>, pada tanggal 5/1/2019.
- [9] Zinsari, Rahasia Membuat Rencana Kerja Tahunan Bank Perkreditan Rakyat, diakses dari web <https://zinsari.wordpress.com/2013/10/24/rahasia-membuat-rencana-kerja-tahunan-bank-perkreditan-rakyat/>, pada tanggal 1/5/2019.
- [10] Keuangan Jasa Otoritas, Giro Wajib Minimum: Instrumen Moneter Untuk Atur Uang Beredar, diakses dari web [64](https://sikapi-</div><div data-bbox=)

- uangmu.ojk.go.id/ FrontEnd/ CMS/ Article /333, pada tanggal 5/1/2019.
- [11] Turhanum Tatang, Resiko Kepatuhan, <http://gubuk-tatang.blogspot.com/2016/05/makalah-resiko-kepatuhan-compliance.html?m=1>, pada tanggal 28/12/2018.
- [12] Hasan Fakhruroji, Peran Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Manajemen Risiko, diakses dari web, <https://fakhrur-roji-hasan.wordpress.com/2016/02/03/peran-dewan-komisaris-dan-direksi-dalam-manajemen-risiko/>, pada tanggal 29/1/2019
- [13] Ratni, Istilah Dalam Menejemen Risiko, diakses dari web, http://ratni_itp.staff.ipb.ac.id/2012/06/06/istilah-dalam-manajemen-resiko/, pada tanggal 28/1/2019.
- [14] Raharjo Budi Kurniawan, Pemahaman SPI, di akses dari website <https://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemahaman-spi-sistem-pengendalian-intern/>, pada tanggal 31/1/2019.